



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu penyesuaian terhadap petunjuk pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial masyarakat.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
12. Badan dan lembaga adalah suatu kesatuan masyarakat yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan dimana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan menurut aturan didalam kelompok masyarakat tersebut.

13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
15. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD berjalan secara efektif, dikelola dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bantuan sosial;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi.

## BAB II

## HIBAH

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;
  - e. badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - f. partai politik.
- (2) Pelaksanaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah atas Surat Permohonan dari pimpinan instansi/lembaga di Daerah;
  - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam surat pernyataan tidak didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran berkenaan;

- c. untuk hibah berupa barang harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, dengan melampirkan dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara; dan
  - d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik dengan ketentuan penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN.
- (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa, hanya dapat diberikan dalam bentuk uang, kecuali dengan mekanisme inbreng atau penyertaan modal.
- (6) Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan:

a. Hibah kepada Badan dan Lembaga:

- 1) Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
- 3) Badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
- 4) dalam hal hibah berupa barang dapat diberikan kepada lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan, yang bersifat non komersial berdasarkan akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten, bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga yang dimaksud; atau
- 5) koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada yayasan atau perkumpulan yang telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, dengan ketentuan:

- 1) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah,
- 2) memiliki sekretariat tetap di Daerah; dan
- 3) diberikan kepada pengurus tingkat kabupaten.

- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau Badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Pemberi Hibah.
- (2) Badan dan Lembaga yang menerima hibah bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Badan dan Lembaga dalam bentuk Gabungan kelompok tani/kelompok tani/kelompok wanita tani yang aktif dan sudah terdaftar dalam Keputusan Bupati dan/atau register SKPD.
- (4) Persyaratan khusus Badan dan Lembaga Penerima Hibah bidang Peternakan:
- a. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang tiap kelompok, dengan komposisi keanggotaan 60% (enam puluh persen) anggota pernah mempunyai pengalaman beternak dan 40% (empat puluh persen) anggota terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- b. bersedia dan sanggup menyediakan kandang komunal dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) ekor untuk ternak sapi dan 25 (dua puluh lima) ekor untuk ternak kambing/domba per lokasi.
  - c. bersedia dan setuju ternak (sapi, kambing, domba) bantuan hibah, akan menjadi milik kelompok sepenuhnya sesudah lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (5) Persyaratan khusus Penerima Hibah bidang Perikanan:
- a. memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang tiap kelompok, dengan komposisi keanggotaan 60% (enam puluh persen) anggota pernah mempunyai pengalaman dalam usaha perikanan.
  - b. memiliki sumber daya air yang memadai untuk kegiatan budidaya perikanan.
  - c. memiliki lahan untuk kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan.
  - d. persyaratan khusus Penerima Hibah bidang Perikanan adalah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN)/Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLASAR)/Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan/Asosiasi Perikanan/Gabungan Kelompok Pembudidaya Ikan (GAPOKAN) yang aktif dan sudah terdaftar dalam register SKPD.

## Bagian Kedua

## Penganggaran

### Pasal 7

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja, obyek belanja, dan rincian objek Belanja Hibah pada SKPD.
- (2) Objek Belanja Hibah dan rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;

- e. badan, lembaga, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - f. partai politik.
- (3) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
  - (4) Hibah yang tidak dapat diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait dianggarkan pada SKPD pengampu urusan pemerintahan umum.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 11

Pelaksanaan Belanja Hibah Didasarkan Atas DPA-SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Belanja Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.
- (2) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. nilai hibah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; dan
  - b. nilai hibah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani kepala SKPD.

- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pelaksanaan Belanja Hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah; dan
  - g. sanksi.

#### Pasal 14

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian serta keabsahan dokumen perjanjian, dengan ketentuan:

- a. register penomoran NPHD merupakan register produk hukum daerah untuk NPHD yang ditandatangani Bupati;
- b. dibubuhi dengan meterai yang cukup;
- c. dapat disertakan saksi dari Para Pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri; dan
- d. dapat disahkan atau diaktakan oleh Notaris

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan hibah berupa barang berdasarkan kategori barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan pelepasan Barang Milik Daerah dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan hibah berupa jasa didasarkan atas serah terima Penyelenggara Jasa dengan penerima hibah.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 17

Penerima hibah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

##### Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah pada jenis belanja barang atau jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

##### Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Belanja Hibah meliputi:

- a. Surat Permohonan atau Proposal usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. bukti transfer uang atas pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pelaksanaan Belanja Hibah berupa barang/jasa.

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penerimaan dan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Apabila terdapat sisa dan bunga dana hibah wajib dikembalikan ke kas Daerah, kecuali diatur khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Realisasi Belanja Hibah dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi atas Belanja Hibah yang berbentuk barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 22

- (1) Pemberian hibah berupa barang berdasarkan kategori barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan pemberian hibah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Hibah Kepada Partai Politik

## Pasal 23

Tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Batasan dan Kriteria

## Pasal 24

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

#### Pasal 26

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang:
  - a. direncanakan; dan
  - b. tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - b. direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- c. dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;
  - b. pagu alokasi tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
  - c. dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. usulan permintaan dilakukan oleh SKPD terkait.
- (4) Bantuan sosial yang direncanakan namun belum dapat ditentukan nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau terdapat kemungkinan besar perubahan nama dan alamat penerima pada tahun anggaran berjalan, antara lain berupa:
- a. bantuan permakanan bencana/lansia;
  - b. bantuan dropping air bersih untuk bencana kekeringan;
  - c. Bantuan Pangan Non Tunai; dan/atau
  - d. bantuan sosial lainnya yang diberikan dengan skema jaminan sosial atau asuransi sosial.
- (5) Ketentuan ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan Kelurahan/Kelurahan setempat, kecuali untuk bantuan sosial yang bersifat kedaruratan dalam rangka penanganan bencana.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

## Pasal 28

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga yang diberikan secara rutin setiap periode waktu tertentu untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan skema asuransi kesejahteraan sosial yang mensyaratkan adanya kontribusi iuran dengan besaran tertentu dari para pesertanya kepada lembaga pelaksana penjaminan.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi pada saat penanganan terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial.

#### Pasal 29

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang termasuk sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosialnya secara memadai dan wajar meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak balita terlantar, anak yatim piatu, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, kelompok minoritas, bekas warga binaan pemasasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, korban trafficking, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi; fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, komunitas adat terpencil.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima baik individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat maupun lembaga.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan tertulis secara langsung dan/atau melalui Pemerintah Kalurahan/Kelurahan atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai urusan dan kewenangannya.
- (2) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis Belanja Bantuan Sosial, objek Belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial pada SKPD.
- (2) Objek Belanja Bantuan Sosial dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu,
  - b. keluarga,

- c. kelompok dan/atau masyarakat, dan
  - d. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis Belanja Bantuan Sosial barang dan jasa, objek Belanja Bantuan Sosial barang dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada penerima baik individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat maupun lembaga non pemerintah, pada DPA-SKPD.
  - (4) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
  - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat diformulasikan dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait dianggarkan pada SKPD pengampu urusan kesejahteraan rakyat.

### Pasal 33

- (1) Daftar nama penerima, Nomor Induk Kependudukan, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya maupun bantuan sosial yang direncanakan namun belum dapat ditentukan nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Perubahan nama dan alamat penerima bantuan sosial yang direncanakan dilakukan melalui Pergeseran Anggaran dengan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan terakhir dilaksanakan pada saat Perubahan Perda APBD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bantuan sosial Kepesertaan Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## Pasal 34

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD mengajukan rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD; dan
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
- (3) Dalam pelaksanaan bantuan sosial yang direncanakan namun belum dapat ditentukan nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD, bahan atau barang logistik yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Bagian Ketiga

## Pelaksanaan dan Penatausahaan

## Pasal 35

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD terkait untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.

- (3) Keputusan Bupati tentang daftar penerima dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah yang bersangkutan dilampiri surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah diverifikasi dan diusulkan oleh SKPD terkait, serta mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi/bukti transfer penerimaan uang bantuan sosial.
- (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan/atau mengedepankan cara-cara non tunai dalam rangka mendukung digitalisasi Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (7) Dalam hal diperlukan penunjukan Bank Penyalur dilakukan penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.

- (2) Penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui SKPD pengampu sebelum tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. surat pernyataan telah menerima bantuan sosial dan telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai peruntukannya oleh penerima bantuan sosial; dan
  - b. bukti pertanggung jawaban belanja penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertanggungjawaban penerima bantuan sosial JKN.

#### Pasal 39

- (1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan tertulis/Proposal dari calon penerima bantuan sosial dilampiri surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati baik perorangan maupun kolektif;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial, termasuk Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 40

- (1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi atas Belanja Bantuan Sosial yang berbentuk barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Pemberian bantuan sosial berupa barang berdasarkan kategori barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Format konversi dan pengungkapan pemberian bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 41

- (1) SKPD pengampu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 42

- (1) Penerima dan pihak-pihak terkait hibah atau bantuan sosial yang memberikan keterangan atau data palsu merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian Daerah secara materiil maupun non materiil dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima yang tidak melaksanakan hibah dan bantuan sosial sesuai peruntukannya atau tidak melaporkan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait dapat dikenai sanksi berupa tidak diberikan hibah atau bantuan sosial pada waktu selanjutnya.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

##### Pasal 43

Apabila penerima hibah atau bantuan sosial mendapatkan alokasi bantuan dari sumber dana yang lain dengan peruntukan yang sama (ganda), wajib mengembalikan dana hibah yang diterimanya kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 44

Semua dokumen terkait pemenuhan persyaratan dan bukti lain hibah dan bantuan sosial disimpan di SKPD pengampu untuk keperluan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 55);
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 10); dan
- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 78);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 69